



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Mengingat** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan di desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala desa;
12. Peraturan desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Peraturan bersama Kepala desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur;
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final;
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan desa dalam lembaran desa atau Berita Desa;
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan

- kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Peraturan di desa meliputi:
- a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan bersama Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Kepala desa.
- (2) Peraturan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan desa, Peraturan bersama Kepala desa dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan desa.

**Bagian kedua
Penyusunan**

Pasal 5

Penyusunan rancangan Peraturan desa dapat diprakarsai oleh :

- a. Pemerintah desa; atau**
- b. BPD.**

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan desa yang telah disusun oleh Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.**
- (2) Rancangan Peraturan desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.**
- (3) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunannya.**
- (4) Rancangan Peraturan desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.**

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan desa yang diprakarsai oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan desa usulan BPD.**
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali:
 - a. Rancangan Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);**
 - b. Rancangan Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);**
 - c. Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan**
 - d. Rancangan Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.****

**Bagian ketiga
Pembahasan**

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan desa prakarsa Pemerintah desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan desa usulan BPD, sedangkan rancangan Peraturan desa usulan Kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali oleh pengusul, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah desa dengan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan desa dari pimpinan BPD.

**Bagian Keempat
Penetapan**

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan desa yang telah ditandatangani oleh Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala desa tidak menandatangani rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), rancangan Peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran desa dan sah menjadi Peraturan desa.

**Bagian Kelima
Pengundangan**

Pasal 12

- (1) Sekretaris desa mengundang Peraturan desa dalam Lembaran desa.**
- (2) Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa.**

**Bagian Keenam
Penyebarluasan**

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah desa dan BPD sejak Penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan desa, penyusunan rancangan Peraturan desa dan pembahasan rancangan Peraturan desa sampai pengundangan Peraturan desa.**
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.**

**Bagian Ketujuh
Evaluasi**

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan desa, Bupati dapat membentuk tim evaluasi.**
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.**
- (2) Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
 - a. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa;**
 - b. Rancangan Peraturan desa tentang Pungutan;**
 - c. Rancangan Peraturan desa tentang Tata Ruang; dan**
 - d. Rancangan Peraturan desa tentang Organisasi Pemerintah desa.**
- (3) Evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Camat;**

- (4) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Unsur perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
 - b. Unsur Bagian Hukum.
 - c. Unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh) hari Peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa wajib memperbaikinya.

Pasal 17

- (1) Kepala desa memperbaiki rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, disampaikan Kepala desa kepada camat.
- (4) Hasil koreksi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, disampaikan Kepala desa kepada Bupati melalui camat.
- (5) Dalam hal Kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan desa, Bupati membatalkan Peraturan desa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Klarifikasi

Pasal 18

- (1) Peraturan desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.**
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.**
- (3) Untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim Klarifikasi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa.**

Pasal 19

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berupa:**
 - a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan**
 - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.**
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.**
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan desa tersebut dengan Keputusan Bupati.**

BAB IV

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 20

- a. Perencanaan penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) kepala desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar desa.**
- b. Perencanaan penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari musyawarah desa masing-masing desa.**

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 21

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala desa pemrakarsa.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.**
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Kepala desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan bersama Kepala Desa.**

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 23

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala desa atau lebih.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 24

Kepala desa yang melakukan kerja sama antar desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala desa yang telah ditanda tangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.**
- (2) Peraturan Bersama Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan.**

**Bagian Keenam
Penyebarluasan**

Pasal 26

Peraturan Bersama Kepala desa disebarluaskan kepada masyarakat desa masing-masing oleh Pemerintah desa dan BPD.

**BAB V
PERATURAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Penyusunan**

Pasal 27

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala desa dilakukan oleh Kepala Desa, dengan materi muatan atau berisi pelaksanaan Peraturan desa dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Bagian Kedua
Pengundangan**

Pasal 28

Peraturan Kepala desa wajib diundangkan dalam Berita Desa oleh sekretaris desa setelah ditetapkan oleh Kepala desa.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 29

Pembiayaan dalam rangka pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 30

(1) Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

(2) Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 25 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO.

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 23

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN DI DESA.

CONTOH
BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



(Garuda Emas)

KABUPATEN TEGAL

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan
Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN DI DESA.

**CONTOH
PERATURAN KEPALA DESA**



(Garuda Emas)

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
 2.....;
 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI TEGAL,

P. UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN DI DESA.

**CONTOH
KEPUTUSAN KEPALA DESA**



(Garuda emas)

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Keputusan Kepala Desa)
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....; ;
b. bahwa.....; ;
c. dan seterusnya.....; ;

Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;

Memperhatikan : 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

dstnya.....

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI TEGAL

PUMI AZIZAH.